

## Pencegahan Pernikahan Dini dan Peningkatan Minat Melanjutkan Pendidikan Berlandaskan Nilai-Nilai Islam

<p><b>E-mail :</b> <a href="mailto:aguskurnia@unram.ac.id">aguskurnia@unram.ac.id</a></p>	<p><b>Submitted :</b> Mei 2024 <b>Reviewed :</b> Juni 2024 <b>Accepted :</b> Juni 2024</p>
<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Pernikahan dini dan rendahnya minat pendidikan masih menjadi permasalahan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk daerah Lombok Tengah dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi, sehingga berpengaruh besar terhadap lama sekolah dan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Pengabdian ini bertujuan untuk mencegah pernikahan anak, meningkatkan minat pendidikan serta memperkuat generasi muda di SMP Islam Al-Hananiyah, Dusun Bodak, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Metode pengabdian ini dilakukan dengan cara edukasi teman sebaya dengan memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa-siswi di tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta meningkatnya minat siswa-siswi untuk menyelesaikan pendidikan. Kesimpulan dalam pengabdian ini menunjukkan pentingnya edukasi kepada para generasi muda khususnya terkait dengan orientasi masa depan agar tidak terpaku untuk melakukan pernikahan pada usia anak yang berpotensi menyebabkan beberapa masalah ke depan seperti kemiskinan, stunting serta rendahnya sumber daya manusia yang berdampak kepada pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan.</p> <p><b>Kata kunci :</b> Pernikahan dini, Pengabdian, Penguatan pelajar, Kualitas Pendidikan.</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>Early marriage and low interest in education are still problems in several areas in Indonesia, including the Central Lombok area with a fairly high rate of child marriage, so it has a big impact on the length of schooling and the quality of education in the area. This service aims to prevent child marriage, increase interest in education and strengthen the younger generation at Al-Hananiyah Islamic Middle School, Bodak Hamlet, Central Lombok, West Nusa Tenggara. This service method is carried out by educating peers by providing education about the dangers of early marriage and the importance of education. The results of the service show an increase in students' knowledge about the dangers of early marriage and the importance of education as well as an increase in students' interest in completing their education. The conclusion in this service shows the importance of education for the younger generation, especially regarding future orientation so that they are not fixated on getting married at a young age which has the potential to cause several problems in the future such as poverty, stunting and low human resources which have an impact on human resource development and sustainable development.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Early marriage, devotion, strengthening students, quality of education.</i></p>

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan di usia muda merupakan salah satu persoalan sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di Lombok Tengah yang memiliki tingkat pernikahan dini paling banyak (Koran Lombok, 2024). Hal ini terjadi juga di Dusun Bodak, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat setempat, tingkat siswa putus sekolah karena menikah dini lumayan tinggi. Permasalahan ini tentunya memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan anak, dan kesejahteraan keluarga. Upaya pencegahan pernikahan dini dan peningkatan minat pendidikan di Dusun Bodak menjadi sesuatu yang penting untuk dilaksanakan.

Perspektif Islam dalam hal ini memberikan panduan dan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini dan meningkatkan minat pendidikan. Islam memandang pernikahan sebagai sebuah ikatan suci yang harus dilakukan atas dasar kesiapan fisik, mental, dan finansial. Pernikahan dini dikhawatirkan akan menghambat pencapaian kesiapan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari.

Islam mewajibkan penganutnya untuk menuntut ilmu bagi setiap insan, dan tidak membedakan gender. Pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan pendidikan yang memadai, individu akan memiliki bekal yang lebih baik untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Berkaca pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan, batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019). Hal ini berarti pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berusia di bawah 19 tahun dapat kita anggap sebagai pernikahan dini. Adapun menurut perspektif Islam, usia pernikahan tidak dijelaskan secara spesifik asalkan dilakukan jika calon pengantin sudah *baligh* (Zulfahmi, 2020). Selain *baligh*, aspek yang harus diperhatikan calon pengantin adalah dari segi kemampuan, baik kemampuan psikologis, finansial, ilmu rumah tangga, emosional sehingga bisa mengantarkan calon pengantin menjadi pasangan yang sakinah *mawadah wa rahmah*. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sari & Sunarti (2013) bahwa kemampuan terpenting bagi laki-laki yang akan menikah adalah kemampuan finansial dan untuk perempuan adalah kemampuan emosional. Syarat pernikahan lainnya yang terpenting juga adalah pernikahan tersebut menghindari dari mudarat dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan (Zulfahmi, 2020). Pernikahan yang bisa membawa mudarat dan tidak mendatangkan kebaikan seperti berisiko memunculkan pertikaian karena masalah finansial yang kurang baik ataupun ketidakmampuan dalam hal psikologis sehingga banyak memicu perselisihan karena kedua pasangan tidak mampu mengontrol emosi dan labil karena belum cukup dewasa bisa menjurus kepada pernikahan yang diharamkan (Sari & Sunarti, 2013).

Pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan mencegah terjadinya pernikahan dini serta memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus mengejar Pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa provinsi Nusa Tenggara Barat masih memiliki tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi, sebagaimana disampaikan oleh Raehanah (2022), bahwa provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan tingkat kasus pernikahan dini tertinggi di Indonesia.

Kegiatan pengabdian ini juga dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pembelajaran berbasis proyek dalam mata kuliah agama Islam. Dalam mata kuliah agama Islam, pembelajaran dilakukan secara langsung ke masyarakat dengan cara menganalisis masalah-masalah sosial kemanusiaan yang terjadi di sekitar. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran bukan hanya sebatas diskusi di kelas tetapi berbentuk kerja nyata maupun kegiatan sosialisasi hal positif dan mencegah terjadinya hal yang negatif yang muncul di masyarakat (*amar ma'ruf nahyi munkar*). Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan di Universitas Mataram sebagaimana proyek yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya seperti peningkatan kualitas belajar siswa SD sebagai satu upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dalam meningkatkan kualitas belajar yang dilakukan di SDN 3 Batujai, Lombok Tengah (Husna et al., 2023); Pendidikan kesetaraan gender untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, terutama dalam meningkatkan martabat perempuan (Kurnia, Larashati, et al., 2024); serta mencegah perilaku perundungan untuk meningkatkan kesehatan mental pada anak-anak siswa sekolah dasar (Kurnia, Nadi, et al., 2024).

## **BAHAN DAN METODE**

Dalam rangka untuk menurunkan kasus pernikahan dini yang sering terjadi di daerah ini, kelompok kami menggunakan pendekatan *community empowerment* dan *peer education* yaitu penguatan komunitas remaja yaitu pelajar di sekolah dengan menjadi teman sebaya yang berbagi ide, pengetahuan dan informasi terkait dengan pernikahan dini (Arisjulyanto & Suweni, 2023). Metode ini dilakukan karena dinilai efektif dalam rangka mencegah pernikahan dini yang terjadi di Indonesia (Arisjulyanto & Suweni, 2023). Materi terkait pernikahan dini ini disampaikan menggunakan metode pembelajaran langsung dengan cara menginformasikan dampak dari pernikahan dini yang efektif dalam meningkatkan keterampilan, motivasi dan minat siswa (Sya'bani, 2021). Sosialisasi adalah salah satu cara kami untuk mengubah pandangan seseorang. Karena dalam melakukan sosialisasi diajarkan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh individu (Murtani, 2019).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di SMP Islam Al-Hananiyah pada hari Senin, 27 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa/i kelas VII dan IX yang berjumlah 27 orang. Kegiatan ini disambut baik oleh siswa/i dengan menyimak pemaparan materi dan aktif dalam berdiskusi.

Pemaparan materi yang diberikan yaitu terdiri dari pengertian pernikahan dini, faktor yang mendorong, dampak dari pernikahan dini, serta pentingnya mengejar pendidikan menurut pandangan Islam.

Kegiatan pengabdian yang kelompok kami laksanakan merupakan kegiatan sosialisasi atau edukasi bagi para remaja khususnya bagi siswa/siswi di SMP Islam Al-Hananiyah Dusun Bodak, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sosialisasi bisa menjadi salah satu cara atau strategi untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini dan memberikan motivasi untuk tetap menjalankan pendidikan setinggi mungkin. Sosialisasi bisa dijadikan suatu sarana untuk mempengaruhi kepribadian seseorang. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya sosialisasi ini dapat memberikan motivasi serta semangat baru bagi para remaja untuk mengejar pendidikan setinggi mungkin, untuk menciptakan masa depan yang cemerlang, dan terhindar dari pernikahan dini. Dalam melaksanakan sosialisasi ini, kami melakukan beberapa tahapan, seperti melakukan observasi, perencanaan, sosialisasi evaluasi, dan tahapan menganalisis data.

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam sosialisasi ini adalah sebagai berikut, yaitu pertama tahap observasi, pada ini kami mengunjungi lokasi tempat sosialisasi akan dilaksanakan, yaitu di SMP Islam Al-Hananiyah Dusun Bodak, dengan tujuan untuk meminta izin dan menyampaikan niat melaksanakan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini dan meningkatkan minat pendidikan, sekaligus kami juga meninjau lokasi untuk mengetahui bagaimana keadaan di tempat tersebut, agar kami bisa menyesuaikan waktu dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut. Kedua, tahap perencanaan, pada tahap ini kami menyiapkan perencanaan yang matang agar kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar, seperti menyiapkan materi yang akan disampaikan pada saat sosialisasi, menyiapkan soal *pre-test* dan *post-test* yang akan dibagikan kepada para siswa untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan juga pemahaman mereka mengenai pernikahan dini dan pendidikan. Pada tahap ini, kami juga menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan saat sosialisasi. Ketiga, tahap sosialisasi, pada tahap ini kami melakukan sosialisasi pada tanggal 27 Mei 2024, yang dihadiri oleh 27 siswa. Sebelum memulai penyampaian materi, kami membagikan *pre-test* terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan pemahaman siswa mengenai pernikahan dini sebelum mendengarkan sosialisasi. Setelah membagikan soal *pre-test* selanjutnya kami menyampaikan materi tentang pernikahan dini yang kami kemas dengan menarik, yaitu dengan menyelipkan permainan untuk menjalin kedekatan dengan para siswa. Selanjutnya kami juga membagikan soal *post-test* dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan dan juga pemahaman siswa mengenai materi sosialisasi. Keempat, tahap analisis data, pada tahap ini kami membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang telah dibagikan serta diisi oleh siswa yang hadir pada kegiatan sosialisasi. Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* ini kami gunakan untuk mengetahui bagaimana

tanggapan atau pendapat mereka mengenai pernikahan dini dan pendidikan sebelum dan setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, serta untuk mengetahui apakah sosialisasi yang kami laksanakan memberikan dampak kepada siswa.

## **HASIL**

Dalam pelaksanaannya dilakukan *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui pemahaman siswa/i tentang persepsi mereka terhadap pernikahan dini, serta faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak buruk dari pernikahan dini, dan pencegahan pernikahan dini melalui pendidikan. *Pre-test* dilaksanakan sebelum penjabaran materi dan *post-test* dilaksanakan setelah penyampaian materi.

Pertanyaan terkait dengan persepsi yaitu persepsi mereka bahwa menikah dini adalah hal yang baik, serta persepsi apakah pernikahan dini harus dicegah; faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini seperti adat dan budaya, ekonomi dan minimnya pendidikan; dampak dari pernikahan dini diantaranya merusak mental dan kesehatan mental dan fisik serta berisiko menyebabkan kematian ibu dan bayi; serta tindakan untuk mencegah pernikahan dini diantaranya meningkatkan kualitas pendidikan, melanjutkan pendidikan dan pemberian penyuluhan atau edukasi kepada generasi muda.

Dari hasil *pre-test* dan *post-test* terlihat adanya peningkatan, terutama pada perubahan persepsi siswa terkait pernikahan dini, dari diagram terlihat bahwa setelah adanya kegiatan pengabdian ini, seluruh siswa menjadi sadar bahwa praktik pernikahan dini harus dicegah. Kemudian terlihat juga peningkatan kognitif siswa terkait dengan dampak pernikahan dini yang bisa berdampak pada rusaknya kesehatan mental dan kesehatan fisik. Dan terakhir terlihat juga perubahan terkait dengan upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah pernikahan dini yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan melanjutkan pendidikan minimal bisa menyelesaikan pendidikan wajib hingga sekolah menengah atas maupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil *Pre-test* dan *Post-test* mayoritas siswa-siswi di SMP Islam Al-Hananiyah sudah mengetahui konsep dasar dari pernikahan dini maupun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di usia muda serta dampak buruk dari pernikahan usia dini. Para siswa di sana juga memiliki cita-cita tinggi yang ingin dicapai seperti menjadi dokter, polisi, Guru dan lain-lain.

Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan di SMP Islam Al-Hananiyah menunjukkan adanya efektivitas, yaitu pertama, Siswa memperoleh edukasi tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini. Hal ini dapat meluruskan pandangan siswa dalam menyiapkan diri menjadi generasi yang

sehat, cerdas dan sukses. Kedua, Siswa mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang memiliki potensi membawa mereka kepada pernikahan dini serta dampak negatif pernikahan di usia muda pada masa yang akan datang sehingga mereka tahu bagaimana cara menghindari pernikahan dini. Ketiga, respons dari peserta sangat baik selama kegiatan, hal ini dapat diketahui dari perilaku para siswa yang sangat responsif dan aktif bertanya dan menjawab selama proses kegiatan, ini menandakan sosialisasi yang dilaksanakan berpengaruh positif.

Dari sosialisasi yang kami laksanakan diharapkan bisa mengubah perspektif responden mengenai bahaya pernikahan dini serta pentingnya meneruskan Pendidikan ke perguruan tinggi untuk menggali kemampuan anak bangsa secara maksimal.

Materi pertama yang kami sampaikan yaitu penyadaran kepada para siswa terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Pernikahan dini tidak serta-merta dilakukan oleh para pemuda, pasti ada faktor-faktor yang mendorong atau mendukung insiden pernikahan dini, misalnya faktor pendidikan orang tua, faktor ekonomi, faktor keinginan diri sendiri, serta faktor lingkungan. Faktor yang pertama yakni pendidikan yang rendah, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2017), bahwa banyak orang tua berpendidikan sekolah dasar yang terang-terangan mendesak anaknya menikah di usia muda, karena percaya bahwa hubungan suami istri dapat mencegah perzinahan dan menyelesaikan masalah kehamilan di luar nikah. Selain itu, orang tua juga mendukung pernikahan anak karena merupakan tradisi di desanya dan menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi. Hal ini tentunya sesuai dengan hasil *pre-test* dan *post-test* pada soal nomor 5 mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan dini yakni rendahnya pendidikan.

faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini menurut soal *pre-test* dan *post-test* adalah faktor ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2021) menunjukkan bahwa permasalahan keuangan keluarga sering kali menjadi faktor yang menyebabkan orang tua mengikhhlaskan anaknya untuk menikah dengan individu yang dianggap mampu, karena orang tua merasa sudah tidak mampu menafkahi anaknya. Hal ini menyebabkan anak memutuskan menikah demi mengurangi beban orang tua. Ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariati (2021), bahwa orang tua berpenghasilan rendah selalu berkeinginan untuk menikahkan anaknya lebih dini. Dalam penelitiannya, Tampubolon (2021) menuturkan penyebab lain dari pernikahan dini adalah keinginan sendiri. Remaja-remaja saat ini yang berpacaran dan merasa saling cinta atau dengan kata lain merasa cocok biasanya memiliki pikiran untuk menikah dini tanpa mengetahui konsekuensi dari pernikahan dini itu sendiri. Mereka tidak memikirkan bagaimana masa depan yang akan datang seperti masalah-masalah rumah tangga yang akan dihadapi nantinya, hal ini sesuai dengan materi sosialisasi yang kami sampaikan bahwa terdapat faktor internal yang mendorong pernikahan dini.

Selaras dengan proses sosialisasi yang kami lakukan banyak remaja zaman sekarang merasa *insecure* atau merasa tidak memiliki cukup nilai untuk mendapatkan pasangan yang ideal. Kemudian mereka mencari validasi dan rasa diterima melalui pernikahan. Selain itu, takut akan stigma “perawan tua” atau “jomblo” yang melekat dalam masyarakat juga membuat para remaja memiliki pemikiran untuk menikah dini. Mereka melihat pernikahan sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi. Mengharapkan bahwa pernikahan akan membawa kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Umami & Wulandari (2023) menyebutkan bahwa pernikahan usia dini mudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, antara lain hubungan *interpersonal*, keluarga, konsep modern, dan digitalisasi. Selain itu, di masyarakat tempat mereka tinggal, sebagian besar orang tuanya sudah tamat SMA, dan ada pula yang tidak bersekolah hingga tamat SD.

Selanjutnya kami juga menyampaikan materi terkait dengan dampak pernikahan dini. Pernikahan dini dapat memberikan efek jangka panjang pada anak-anak, termasuk dampak negatif pada perkembangan emosional dan kognitif mereka. Sering kali terlihat bahwa anak-anak yang lahir dari latar belakang keluarga yang bermasalah tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk kesuksesan Pendidikan dan karier. Keterampilan tersebut diperlukan untuk sukses dalam kehidupan sekolah dan karier profesionalnya di kemudian hari, seperti mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang tak dikenal, berkolaborasi bersama orang lain, dan mengatasi konflik.

Dalam materi sosialisasi kami berdasarkan riset terdahulu, terdapat beberapa dampak negatif dari pernikahan dini, pertama yaitu dampak terhadap kesehatan. Bersumber dari penelitian yang dilakukan Hariati (2021), pasangan muda yang menikah dan kemudian hamil di usia belia rentan meningkatkan risiko kematian bagi ibu dan bayinya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan tubuh remaja dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Remaja, khususnya remaja putri, masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Jika seorang gadis remaja hamil, hal itu akan menghilangkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya untuk tumbuh kembang karena ia belum berkembang sempurna.

Dampak yang kedua yaitu berisiko menyebabkan kemiskinan. Pasangan muda tanpa pekerjaan tetap dan belum siap secara mental berupaya untuk mencari penghidupan, dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Ini mengakibatkan anak usia dini yang menikah tetap jadi tanggung jawab keluarga, terutama orang tua laki-laki (suami). Implikasinya orang tua dibebani beban lebih yaitu menafkahi anggota keluarga baru selain membesarkan keluarga. Jika keadaan ini terus berulang dari generasi ke generasi, maka akan terbentuk kemiskinan struktural (Juhaidi & Umar, 2020).

Dampak ketiga adalah dampak kepada mental emosional, usia yang terlalu dini membuat pasangan muda menghadapi kesulitan yang tak terbayangkan, kemungkinan besar pernikahan dini akan sering terlibat konflik, karena mereka kurang memiliki kesiapan mental. Perceraian

menjadi pilihan yang mudah didapat, terutama ketika kebutuhan finansial dan emosional mereka tidak terpenuhi, sangat kontras dengan kenyamanan yang pernah mereka nikmati di bawah asuhan orang tua. Oleh karena itu, tidak jarang pasangan suami-istri muda dengan cepat bercerai dan menikah lagi (Limbong & Deliviana, 2020).

Dalam materi pengabdian kami dampak negatif pernikahan dini tidak hanya pada kesehatan, kemiskinan dan mental tetapi juga merusak kualitas pendidikan, pernikahan dini tentunya akan memengaruhi pendidikan remaja, anak perempuan yang menikah dini sering harus putus sekolah dan dituntut untuk memprioritaskan urusan rumah tangga daripada pendidikannya. Selain itu, anak laki-laki yang menikah dini akan menanggung kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga tidak dapat fokus menempuh pendidikannya. Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan akan berdampak juga pada tingkat kemiskinan di Indonesia, karena banyak pemuda yang putus sekolah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang mapan.

Terakhir, sebagai penutup kegiatan sosialisasi ini, kami menyampaikan beberapa solusi yang cukup efektif untuk diterapkan dalam menahan pernikahan usia anak ini, yaitu pertama, dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai dampak negatif dari pernikahan dini melalui ceramah, sosialisasi serta penyuluhan yang efektif pada anak usia remaja. Kedua, membantu remaja mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri dapat dicapai dengan melanjutkan pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi dan turut serta dalam kegiatan positif lainnya di luar sekolah (seperti remaja masjid dan lain-lain). Oleh karena itu, pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun tidak hanya untuk mencapai target angka partisipasi setinggi-tingginya, namun untuk membangun mutu pendidikan dasar itu sendiri (Azis & Amiruddin, 2020). Ketiga, menyediakan layanan konseling dan dukungan untuk remaja yang mengalami masalah. Untuk layanan konseling dapat disalurkan melalui sekolah-sekolah maupun puskesmas terdekat dengan menggunakan metode pendekatan teman sebaya untuk saling memberikan pencerahan tentang bahaya pernikahan dini (Yanti, Hamidah, 2018). Selain ketiga poin di atas cara lain yang dapat digunakan untuk memaksa penurunan perkawinan dini berfokus pada program yang dilakukan oleh berbagai lembaga negara yang berwenang entah melalui upaya hukum, penyuluhan kesehatan reproduksi, ataupun sosialisasi penangkalan perkawinan dini pada masyarakat setempat. Provinsi NTB juga sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Januari 2021 (Raehanah, 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan pencegahan pernikahan dini dan peningkatan minat melanjutkan pendidikan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam di SMP Islam Al-Hananiyah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan tim pelaksana pengabdian kepada



masyarakat. Kegiatan yang dihadiri oleh 27 siswa SMP Islam Al-Hananiyah ini diterima dengan baik oleh pihak sekolah. Para siswa yang hadir pada kegiatan ini sangat antusias dan responsif sehingga materi mengenai pernikahan dini dan pentingnya mengejar pendidikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Selain penyampaian materi, kami juga mengajak siswa untuk bermain *game* yang berkaitan dengan materi telah kami sampaikan sehingga memperkuat pemahaman siswa mengenai materi tersebut. Namun, terdapat kekurangan pada kegiatan pengabdian ini yaitu tidak adanya aliran listrik secara tiba-tiba pada saat penyampaian materi sehingga ppt yang telah kami siapkan tidak dapat ditayangkan.

Harapan kami semoga kegiatan pengabdian ini dapat memberikan inspirasi kepada siswa SMP Islam Al-Hananiyah untuk terus melanjutkan pendidikan dan memahami dampak dari pernikahan dini. Kami juga berharap kegiatan pengabdian ini dapat dilakukan di tempat lain sehingga dapat membantu menurunkan kasus pernikahan dini di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**


- Anggraini, F. (2017). *Persepsi Orang Tua terhadap Pernikahan Dini ditinjau dari Tingkat Pendidikan Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v5n02.p%25p>
- Arisjulyanto, D., & Suweni, K. (2023). Pengaruh Empowerment Community Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja. *Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia*, 01(04), 19–29.
- Azis, N., & Amiruddin. (2020). Motivasi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Teacher Motivation in Islamic Education in Improving Student Learning Interest Universitas Muhammadiyah Makassar \*2 1966aamiruddin@gmail.com| Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Maros. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 56–74.
- Hariati, S. (2021). Pernikahan Usia Dini dan Perspektifnya Menurut Hukum Islam di Desa Persiapan Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Gema Ngabdii*, 3(3), 184–189. <https://doi.org/10.29303/jgn.v3i3.154>
- Husna, H., Zurah, S., Zahra, B., Aqila, R., Ummi, N. R., Malika, B., Octora, B., & Kurnia, A. (2023). *Pembelajaran Berbasis Project dengan Integrasi Pendidikan Agama Islam dan Pentingnya Belajar Sepanjang Hayat di Sekolah Batujai : Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan*. 4(3).
- Juhaidi, A., & Umar, M. (2020). Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masihkah Berkorelasi? *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 1–24. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3585>
- Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6.
- Koran Lombok. (2024). *Pernikahan Dini Tinggi di Lombok Tengah, Begini Tanggapan DPRD -*. [https://koranlombok.id/2024/05/27/pernikahan-dini-tinggi-di-lombok-tengah-begini-tanggapan-dprd/#google\\_vignette](https://koranlombok.id/2024/05/27/pernikahan-dini-tinggi-di-lombok-tengah-begini-tanggapan-dprd/#google_vignette)
- Kurnia, A., Larashati, B., Rindiani, D., Amelia, D. R., Matematika, P., Mataram, U., Komunikasi, P. I., Hukum, F., & Mataram, U. (2024). Pendidikan Kesetaraan Gender Berbasis Islam: Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa Di SMAN 1 Sikur, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas*, 10(4), 205–212.
- Kurnia, A., Nadi, W. A., Qurnia, L., Zaraoda, Z. I., Yang, A., & Saprina, F. (2024). Meningkatkan

- Kesehatan Mental Dengan Mencegah Perilaku Perundungan. *JPPM : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 96–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jppm.v7i2.6924>
- Limbong, M., & Deliviana, E. (2020). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan. In *Jurnal Comunita Servizio* (Vol. 2, Issue 1).
- Murtani, A. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 Sindimas*, 1(1), 279–283.
- Raehanah. (2022). Sosialisasi Anti Narkoba dan Bahaya Pernikahan Dini di Desa Semoyang Lombok Tengah. *JOONG-KI : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 300–305.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6(3), 143–153. <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>
- Sya'bani, M. Z. (2021). Efektivitas Metode Langsung dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab. *An Naba*, 4(1), 38–45. <https://doi.org/10.51614/annaba.v4i1.81>
- Tampubolon, E. P. L. (2021, May). *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains; Publikasi Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Umami, S., & Wulandari, A. H. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Dusun Peropok Kelurahan Semayan Lombok Tengah. *YASIN Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 3(3), 583–588. <https://doi.org/10.58578/yasin.v3i3.1535>
- Yanti, Hamidah, W. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>
- Zulfahmi, Z. (2020). Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *At-Tabayyun*, 2(2), 50–65. <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/attabayyun/article/view/649>


**LAMPIRAN**



**Gambar 1. Pemaparan Materi Dengan Metode Ceramah**



**Gambar 2. Hasil Pre-test**



**Gambar 3. Hasil Post-test**